

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari paparan yang disajikan dalam penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pertama, implementasi zakat produktif dilakukan melalui Program Cirebon Mandiri dengan mekanisme pengajuan, verifikasi administrasi, survei lapangan, dan penetapan mustahik oleh pimpinan BAZNAS. Bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha dan disertai pendampingan agar dana digunakan secara produktif. BAZNAS juga melakukan monitoring untuk menilai perkembangan usaha mustahik.

Kedua, program Cirebon Mandiri mendukung pencapaian SDGs, khususnya poin 1 tentang pengentasan kemiskinan, poin 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta poin 10 tentang pengurangan kesenjangan. Bantuan modal usaha meningkatkan pendapatan mustahik dan membuka peluang kerja mandiri. Program ini juga memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat kecil sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Ketiga, dari perspektif hukum Islam, Pelaksanaan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Cirebon sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qardhawi yang menekankan pentingnya kemaslahatan dan keberlanjutan, sekaligus selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-'aql*. Sementara itu, dari perspektif hukum positif, zakat produktif memiliki legitimasi yuridis yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan pelaksanaannya, seperti PP Nomor 14 Tahun 2014 dan PMA Nomor 52 Tahun 2014, yang mengatur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan tetap memperhatikan terpenuhinya kebutuhan dasar mustahik.

## B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. BAZNAS Kota Cirebon disarankan untuk terus meningkatkan upaya penghimpunan dana zakat melalui penguatan edukasi, sosialisasi, dan inovasi layanan kepada masyarakat, khususnya para muzaki potensial, agar partisipasi dalam penyaluran zakat melalui BAZNAS semakin optimal dan mampu menjangkau lebih banyak mustahik.
2. Dalam pelaksanaan program zakat produktif, BAZNAS Kota Cirebon perlu memperkuat aspek pendampingan, pembinaan, dan monitoring usaha mustahik secara berkelanjutan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar memberikan dampak jangka panjang terhadap kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penerima manfaat.
3. BAZNAS Kota Cirebon diharapkan terus mempertahankan dan meningkatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, serta mengintegrasikan indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam perencanaan dan evaluasi program zakat produktif guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kesenjangan sosial di Kota Cirebon.
4. Disarankan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon agar tidak menimbun atau mengalihkan dana zakat fitrah untuk program zakat produktif, karena zakat fitrah memiliki ketentuan syariat yang bersifat konsumtif dan wajib disalurkan tepat waktu sebelum salat Idul Fitri. Meskipun terdapat pendekatan maslahat dalam ushul fiqh yang memberi ruang fleksibilitas pengelolaan zakat, penerapannya harus tetap memperhatikan batasan jenis dan tujuan masing-masing zakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat produktif sebaiknya difokuskan pada zakat mal, infak, dan sedekah, sedangkan zakat fitrah tetap disalurkan secara langsung kepada mustahik agar hak mereka terpenuhi sesuai dengan ketentuan syariat.